



P U T U S A N
NOMOR : 28 / PID / 2012 / PT.MAL

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap

Tempat Lahir

U m u r / Tanggal Lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

A g a m a

P e k e r j a a n

Pendidikan

:	DRS. FEBIANUS
:	LEO
:	RAHANUBUN;
:	Langgur;
:	44 Tahun / 05 Juni
:	
:	Laki - laki
:	Indonesia
:	Kota Tual Jln.
:	
:	Kristen Protestan
:	Mantan Anggota

1966;

Yacob

Yarler

DPRD

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum

- 1 **KAREL RIRY, SH, MTH Apt ;**
- 2 **MOHAMMAD DIN TOATUBUN, H., SH;**

Beralamat pada Kantor Ecclesia Law Firm di Jln. Mr. Chr. Soplanit RT. 04/RW. 12 Rumah tiga-Kecamatan Teluk Ambon-Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25/ELF/V/2011 tertanggal 23 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 202/2011 tanggal 06 Juni 2011 ;
Terdakwa ditahan berdasarkan surat / penetapan Penahanan :



- 1 Penyidik sejak tanggal **05 April 2011** s/d tanggal **24 April 2011** ;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal **25 April 2011** s/d tanggal **03 Juni 2011** ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal **23 Mei 2011** s/d tanggal **11 Juni 2011** ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak **24 Mei 2011** s/d tanggal **22 Juni 2011** ;
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal **23 Juni 2011** s/d tanggal **22 Agustus 2011**;
- 6 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap I sejak tanggal **23 Agustus 2011** s/d tanggal **21 September 2011**;
- 7 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap II sejak tanggal **22 September 2011** s/d **21 Oktober 2011**;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 15 Maret 2012, Nomor : Nomor : 264/PID.B/2011/PN.AB, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2011 Nomor Reg Perk : PDS- 15 / AMBON / 05 / 2011, Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN** selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999 - 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171 - 2378 Tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan :

1. ADAM RAHAYAAN, S.Ag
2. Drs. H. MAHMUD TAMHER
3. STEVEN TAPOTUBUN, S.Ip (Almarhum)
4. Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA



5. MOZES SAVSAVUBUN
6. Drs. PAULUSVENCETAPOTOBUN
8. Drs. FEBIANUS LEONARDO RAHANUBUN
9. HIRONIMUS TENIWUT
10. Drs. H. ABDUL MUTALIB H. NOTANUBUN
11. WILHELMUS BARENDIS
12. VICTOR SAVSAVUBUN
13. MUCHSIN AWAD AZIS
14. HARRY SARKOL
15. YOSEP ULJ RAHAIL
16. NOHO RENUAT (Almarhum)
17. HIRONIMUS RENYUT

18. TONY KAREL RETRAUBUN, SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

- 19.(1) SAMAILA ABDUL RAHMAN
- 20.(2) NELSON KADMAER
- 21.(3) VICTOR JACOBUS WARAT
22. (4) HERMAN REFRA
- 23.(5) PETRUS RENJAAN, S.Sos
- 24.(6) RULAN JUFRI BETAUBUN
- 25.(7) SOHANIS WEE
- 26.(8) OSCAR THONTJI OHOIWUTUN
- 27.(9) GAINAU de GAMES, SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2/386 Tahun 1999 tanggal 30 November 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

- 28.(1) SAFARUDIN VAKAUBUN, SE
- 29.(2) IVO J. RATUANAK, BA
- 30.(3) DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN



Dan juga dengan para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari fraksi TNI/Polri yakni:

31.(1) WF. PATTIANAKOTTA

32.(2) ALBINUS HURULEAN

33.(3) H. ORAPLEAN

34.(4) M. R. RAHANGMETAN

Yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara lain tanggal 21 Oktober 2002, 1 Juli 2003, 30 September 2003, 22 Oktober 2003, 21 Nopember 2003, 29 Nopember 2003 dan 1 Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan Oktober 2002 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual dan berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHAP serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 066 /KMA/SK/IV/2011 Tanggal 21 April 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN, dkk sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar **Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah)**.
- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam 'Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 Tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Anggaran Asuransi anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar **Rp.4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).**

- Bahwa pada tahun anggaran 2002 Terdakwa DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN, bersama-sama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 masing-masing menerima dana asuransi sebesar **Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000 masing-masing menerima dana asuransi sebesar **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** sebagaimana kwitansi nomor 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002.
- Bahwa pada tahun 2003, terdakwa DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN bersama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara kembali menerima dana asuransi anggota DPRD masing-masing sebesar **Rp.135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).**
- Bahwa terdakwa menerima dana asuransi sejumlah Rp. 135.000.000 tersebut dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 Pada tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003
 - 2 Pada tanggal 30 September 2003 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003.
 - 3 Pada tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003.
 - 4 Pada tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 2045/2003 tanggal 21 Nopember 2003.
 - 5 pada tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003
 - 6 pada tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003.
- Bahwa terdakwa DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN bersama anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lainnya yang telah menerima Dana Asuransi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Dewan pada Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 seharusnya menggunakan dana Asuransi yang mereka terima didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pasal 4, yang berbunyi:

"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan"

Dan Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi :

"Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"

Bahwa sesuai Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, pencairan dana asuransi seharusnya digunakan untuk membayar polis asuransi tetapi ternyata terdakwa tidak mempunyai polis asuransi dan dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 :

Pasal 49 ayat (5), yang berbunyi :

"Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"

Yakni dana asuransi yang diterima oleh terdakwa DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN bersama anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lainnya tersebut seharusnya digunakan untuk membayar asuransi sehingga penggunaan dana itu didukung oleh bukti-bukti yang sah yakni berupa Polis Asuransi, namun dana asuransi yang telah diterima dalam bentuk uang tunai oleh terdakwa DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN bersama anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lainnya tidak dipergunakan untuk membayar asuransi pada perusahaan asuransi manapun melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa telah memperkaya diri sendiri sejumlah Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa dana asuransi yang diterima oleh terdakwa DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN bersama dengan anggota DPRD Maluku Tenggara lainnya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara seluruhnya sebesar Rp. 5.785.000.000,- (*lima milyar tujuh ratus delapan puluh limajuta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999 - 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171 - 2378 Tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan :

1. ADAM RAHAYAAN, S.Ag
2. Drs. H. MAHMUD TAMHER
3. STEVEN TAPOTUBUN, S.Ip (Almarhum)
4. Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA
5. MOZES SAVSAVUBUN
6. Drs. PAULUS VENCE TAPOTOBUN
7. Nn. JULIANA MARSELORTTA KOMNARIS, SH
8. Drs. FEBIANUS LEONARDO RAHANUBUN
9. HIRONIMUS TENIWUT
10. Drs. H. ABDUL MUTALJB H. NOTANUBUN
11. WILHELMUS BARENDS
12. VICTOR SAVSAVUBUN
13. MUCHSIN AWAD AZIS
14. HARRY SARKOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. YOSEP ULI RAHAIL

16. NOHO RENUAT (Almarhum)

17. HIRONIMUS RENYUT

18. TONY KAREL RETRAUBUN, SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

19.(1) SAMAILA ABDUL RAHMAN.

20.(2) NELSON KADMAER

21.(3) VICTOR JACOBUS WARAT

22.(4) HERMAN REFRA

23. (5) PETRUS RENJAAN, S.Sos

24.(6) RULAN JUFRI BETAUBUN

25.(7) JOHANIS WEE

26.(8) OSCAR THONTJI OHOIWUTUN

27.(9) GAINAU de GAMES, SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2/386 Tahun 1999 tanggal 30 November 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

28.(1) SAFARUDIN VAKAUBUN, SE

29. (2) IVO J. RATUANAK, BA

30.(3) DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN

Dan juga dengan para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari fraksi TNI/Polri yakni:

31.(1) WF. PATTIANAKOTTA

32. (2) ALBINUS HURULEAN

33.(3) H. ORAPLEAN

34.(4) M. R. RAHANGMETAN

Yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara lain tanggal 21 Oktober 2002, 1 Juli 2003, 30 September 2003, 22 Oktober 2003, 21 Nopember 2003, 29 Nopember 2003 dan 1 Desember 2003



atau setidaknya dalam waktu antara bulan Oktober 2002 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual dan berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHAP serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 066 /KMA/SK/ IV/2011 Tanggal 21 April 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN, dkk sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar **Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).**
- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 Tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar **Rp.4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).**
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 Tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan



dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 tersebut, terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode tahun 1999-2004 lainnya berhak menerima dana asuransi untuk pemeliharaan kesehatan.

- Bahwa dalam kedudukannya selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara terdakwa mempunyai kesempatan mendapatkan fasilitas dari daerah Kabupaten Maluku Tenggara berupa dana asuransi sebagaimana mata anggaran 2.2.1.1011.90.
- Bahwa seharusnya terdakwa mengetahui penggunaan dana asuransi tersebut untuk menjamin kesehatannya sebagai anggota dewan sebagaimana diatur dengan APBD namun kenyataannya dana asuransi tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagai dana asuransi akan tetapi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang lain.
- Untuk dapat mencairkan dana asuransi tersebut harus mengikuti prosedur atau syarat-syarat pendaftaran polis, namun ternyata terdakwa tidak pernah memiliki polis asuransi dan tidak menjadi tertanggung oleh salah satu perusahaan asuransi.
- Bahwa pada tahun anggaran 2002 Terdakwa DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN, bersama-sama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 masing-masing menerima dana asuransi sebesar **Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor :, 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000 masing-masing menerima dana asuransi sebesar **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** sebagaimana kwitansi nomor 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002.
- Bahwa pada tahun 2003, terdakwa DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN bersama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara kembali menerima dana asuransi anggota DPRD masing-masing sebesar *Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)*.
- Bahwa pada tahun 2003, terdakwa DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN bersama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara kembali menerima dana asuransi anggota DPRD masing-masing sebesar *Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)*.



- Bahwa terdakwa menerima dana asuransi sejumlah Rp. 135.000.000 tersebut dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 Pada tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003
 - 2 Pada tanggal 30 September 2003 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003.
 - 3 Pada tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003.
 - 4 Pada tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 2045/2003 tanggal 21 Nopember 2003.
 - 5 pada tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003
 - 6 pada tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003.
- Bahwa dengan perbuatan menyalahgunakan kesempatan sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa dana asuransi yang diterima oleh terdakwa DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN bersama dengan anggota DPRD Maluku Tenggara lainnya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara seluruhnya sebesar Rp. 5.785.000.000,- (lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk: PDS-15/Ambon/05/2012 tertanggal 09 Oktober 2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31



Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menjatuhkan terhadap terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 4 Menghukum terdakwa **DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka, akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 5 Menetapkan agar barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas dipergunakan untuk perkara lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi Yang Dilakukan Bersama-sama Secara Berlanjut**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa : **DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menghukum terdakwa **DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), apabila Terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila



harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan,;

5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2002,
- 2 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003,
- 3 Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
- 4 Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
- 5 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 6 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 7 Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor: 11/ DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
- 8 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,
- 9 Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP



Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),

- 10 Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 11 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
- 12 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya,
- 13 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003,
- 14 Kuitansi Nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 15 Kuitansi Nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 16 Kuitansi Nomor : 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 17 Kuitansi Nomor : 2045/2003 tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 18 Kuitansi Nomor : 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,



- 19 Kuitansi Nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp. 3. 325.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 20 DUKDA tentang Anggaran Belanja DPRD Malteng TA 2003,
- 21 Polis Asuransi Nomor : 200436001 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023651 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Mahmud Tamher,
- 22 Polis Asuransi Nomor :2004367924 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023652 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ronny H.M. Teniwut,
- 23 Polis Asuransi Nomor : 2004375997 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023653 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Jacobus Warat,
- 24 Polis Asuransi Nomor : 2004367908 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023654 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wimpie Freddy,
- 25 Polis Asuransi Nomor : 2004375998 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023655 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. ST Tapotubun S.Ip.,
- 26 Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023656 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hironimus Ronny Renyut,
- 27 Polis Asuransi Nomor : 2004367911 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023657 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Joseph U.Rahail,
- 28 Polis Asuransi Nomor : 200436790 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023658 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Petrus Rejaan,S.Sos.,
- 29 Polis Asuransi Nomor : 2004376000 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023659 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ivo J Ratuanak,



- 30 Polis Asuransi Nomor : 20043760004 dan Kuitansi
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023660
tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muchsin Awad Aziz,
- 31 Polis Asuransi Nomor : 200436009 dan Kuitansi
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023751
tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Adam Rahayaan,S.Ag.,
- 32 Polis Asuransi Nomor : 2004367920 dan Kuitansi
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00
0236752 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Safarudin
Fakaubun,SE.,
- 33 Polis Asuransi Nomor : 2004367914 dan Kuitansi
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023753
tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. F.L. Rahanubun,
- 34 Polis Asuransi Nomor : 2004376006 dan Kuitansi
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023754
tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Harry Sarkol,
- 35 Polis Asuransi Nomor : 2004367913 dan Kuitansi
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023755
tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. DRS. FEBIANUS LEO
RAHANUBUN,
- 36 Polis Asuransi Nomor : 2004367917 dan Kuitansi
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023756
tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Engelbertus Janwarin,
- 37 Polis Asuransi Nomor : 2004367916 dan Kuitansi
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023757
tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Albinus Hurulean,
- 38 Polis Asuransi Nomor : 2004376008 dan Kuitansi
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023758
tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Gainau de Games,SH.,
- 39 Polis Asuransi Nomor : 2004367915 dan Kuitansi
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023759
tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Rula Jufri Betaubun,
- 40 Polis Asuransi Nomor : 2004367919 dan Kuitansi
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023760
tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Juliana M. Komnaris,SH.,



- 41 Polis Asuransi Nomor : 2004367918 dan Kuitansi
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023761
tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Paulus Venci Tapotubun,
- 42 Polis Asuransi Nomor : 2004367909 dan Kuitansi
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023762
tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ir. A.W. Rahanra,
- 43 Polis Asuransi Nomor : 2004396395 dan Kuitansi
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023763
tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Tony Karel Retraubun,
- 44 Polis Asuransi Nomor : 2004367923 dan Kuitansi
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023764
tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muhammad Rum
Rahangmetan,
- 45 Polis Asuransi Nomor : 2004367922 dan Kuitansi
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023765
tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Moses Savsavubun,
- 46 Polis Asuransi Nomor : 2004367921 dan Kuitansi
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023766
tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hendrik J.M. Oraplean,
- 47 Polis Asuransi Nomor : 2004376011 dan Kuitansi
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023767
tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Herman Refra,
- 48 Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023768
tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Nelson Kadmaer,
- 49 Polis Asuransi Nomor : 2004376010 dan Kuitansi
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023769
tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Johanis
Savsavubun,
- 50 Polis Asuransi Nomor : 2004396394 dan Kuitansi
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023770
tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Hi. A.H. Notanubun,
- 51 Polis Asuransi Nomor : 2004376005 dan Kuitansi
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 02371
tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Noho Renuat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52 Polis Asuransi Nomor : 2004375996 dan Kuitansi
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023772
tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. H.S. Abdul Rahman,

53 Polis Asuransi Nomor : 200436007 dan Kuitansi
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023773
tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Johanis Wee,

54 Polis Asuransi Nomor : 20043376003 dan Kuitansi
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023774
tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wilhelmus Barends,

55 Polis Asuransi Nomor : 200436002 dan Kuitansi
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023775
tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. O.Th. Ohoiwutun ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan Penuntutan dalam perkara lain;

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap Putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Maret 2012 Nomor : 12/Akta Pid.b/2012/PN.AB, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya pada tanggal 03 April 2012.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon Nomor : W27-U1/312/H.07/III/2012, masing-masing tertanggal 21 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 264/Pid.B/2011/PN.AB, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya dan



pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan perbaikan tentang :

- 1 Lamanya pidana yang dijatuhkan, yang menurut Pengadilan Tinggi, oleh Hakim Tingkat Pertama, yaitu 1 (satu) tahun adalah terlalu ringan, dan adil jika hukuman yang dijatuhkan ditambah menjadi 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa selaku anggota DPRD, seharusnya tidak melakukan Korupsi, dan harus menjadi panutan masyarakat atau rakyat dimana ia wakili.
 - Bahwa sebagai anggota DPRD seharusnya bersama-sama Pemerintah, mencegah atau memberantas Korupsi sebab pencegahan dan pemberantasan Korupsi merupakan program Pemerintah yang terpadu.
- 2 Mengenai pengganti dari hukuman pengganti, apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, dimana amar putusan Hakim tingkat pertama, menyatakan sebagai ganti apabila harta terdakwa tidak dapat mencukupi hukuman pengganti yang ditentukan, maka dihukum dengan hukuman kurungan 3 (tiga) bulan, dimana menurut Pengadilan Tinggi tentang hukuman kurungan adalah tidak tepat dan yang tepat adalah diganti dengan hukuman penjara sebagaimana bunyi pasal 18 ayat 3 Undang-undang Korupsi (Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, jo. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001).

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 264/Pid.B/2011/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp. 5.000,- ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 197 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan serta ketentuan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

- **Menerima** permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 264/Pid.B/2011/PN.AB, yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan jenis hukuman pengganti sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ; -----

- **Menghukum** terdakwa **DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), apabila Terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Maret 2011 Nomor : 264/PID.B/2011/PN.AB, tersebut untuk selebihnya ; -----
- **Membebaskan** biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;--

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari **KAMIS**, tanggal **12 Juli 2012**. oleh **SHARI DJATMIKO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NYOMAN SUMANEJA, SH. M.Hum** dan **EDUARD MANALIP, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal **20 Juni 2012, Nomor : 28/ PID /2012/PT.MAL**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SOFIA MAITIMU** Panitera



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T T D

T T D

NYOMAN SUMANEJA, SH. M.Hum

SHARI DJATMIKO, SH. MH

T T D

EDUARD MANALIP, SH

—

PANITERA PENGANTI,

T T D

SOFIA MAITIMU

Untuk Salinan : Turunan resmi putusan sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Tinggi Maluku ;

= ARMAN. SH. =
NIP. 19571023 198103 1 004.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)